

Pendampingan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang Berstatus Sewa pada Warga Rt 10 Rw 05 Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Malang

Pudji Lestari¹, Hardi Susilo², Novy Karmelita I³, Dewi Retnowati⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indocakti, Indonesia

e-mail: ariayik100266i@gmail.com

Article History:

Received: November 02, 2024;

Revised: November 18, 2024;

Accepted: Desember 26, 2024;

Published: Desember 31, 2024;

Keywords: Community, land and building tax, rent, government.

Abstract. Taxes are levied based on legal norms to cover the costs of producing collective goods and services to achieve general welfare and to increase the development of a country. One source of tax funds comes from Land and Building Tax. Refusal to pay, evasion, or resistance to taxes is generally a violation of the law. Taxes are one source of government funds for development, both central government and regional government. If a person has fulfilled the subjective and objective requirements, then he is obliged to pay tax. However, the problem often faced by the government is the lack of taxpayer awareness of their obligation to pay taxes. In this community service, the Indocakti Malang College of Economics team carried out assistance activities regarding reducing land and building tax payments for residents of RT 10 RW 05 whose land and buildings are still leased.

Abstrak

Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum dan untuk peningkatan pembangunan suatu negara. Salah satu sumber dana pajak berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan. Penolakan untuk membayar, penghindaran, atau perlawanan terhadap pajak pada umumnya termasuk pelanggaran hukum. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, maka wajib untuk membayar pajak. Namun, permasalahan yang sering dihadapi oleh pemerintah adalah kurangnya kesadaran akan wajib pajak terhadap kewajiban membayar pajak. Pada pengabdian masyarakat ini, tim Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indocakti Malang melakukan kegiatan pendampingan tertang penurunan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan bagi warga RT 10 RW 05 yang tanah dan bangunannya masih berstatus sewa.

Kata Kunci: Masyarakat, Pajak bumi dan bangunan, sewa, pemerintah.

1. PENDAHULUAN

1.1. Dasar Pemikiran

Keberlangsungan dan keberhasilan berbagai program pembangunan serta pelayanan publik, salah satunya ditentukan oleh penerimaan sektor pajak sebagai salah satu sumber pembiayaannya. Untuk itu, pajak memegang peranan sangat penting dalam struktur penerimaan negara maupun daerah. Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber pendapatan negara. Sedangkan pajak daerah adalah pajak negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan untuk pembiayaan daerah sebagai badan hukum publik. Salah satu jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten/kota adalah

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan sebuah biaya yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang ataupun badan. Karena Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bersifat kebendaan, maka besaran tarifnya ditentukan dari keadaan objek bumi atau bangunan yang ada. PBB sektor Perkotaan memegang peranan sangat penting dalam struktur penerimaan Negara maupun Daerah. demikian halnya dengan program pembangunan yang telah ditetapkan dalam APBD Kota Malang. Menurut Undang-Undang (UU) No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa pemerintah pemerintah kota memiliki wewenang dalam melakukan pemungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan di sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2).Peraturan ini diharapkan menjadi landasan hukum dalam pengenaan Pajak daerah. Untuk itu perlu adanya sosialisasi tentang betapa pentingnya masyarakat memiliki kesadaran dalam melakukan kewajiban untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena dalam kenyataannya masyarakat masih banyak yang belum menyadari hal tersebut, Apalagi dengan peraturan pemerintah yang terbaru dimana PBB bagi warga yang memiliki Tanah dan bangunan, pajak sewanya mengalami kenaikan yang sangat tinggi hal ini memberatkan masyarakat khususnya warga RT 10 RW 05 Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Malang. Dimana dari 39 KK yang ada di RT 10 RW 05 yang memiliki bangunan yang berstatus sewa sebanyak 13 KK, sehingga perlu adanya pendampingan untuk memecahkan permasalahan yang di hadapi warga, kami sebagai tim pengabdian dari STIE Indocakti tergerak untuk membantu mendampingi proses pengurangan pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) untuk warga yang masih memiliki Tanah bangunan berstatus sewa, hal ini sebagai wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah melakukan pengabdian masyarakat. Sebagai salah satu implementasi Kerjasama dengan RT 10 RW 05 Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Malang, maka tim pengabdian masyarakat STIE Indocakti Malang, khususnya bagi warga RT 10 RW 05 yang mengalami kesulitan dalam meminta pengurangan PBB untuk status bangunannya masih berstatus SEWA BANGUNAN kepada Pemerintah daerah.khususnya kepada Badan Pengelolaan Aset Daerah, dengan tahapan tahapan yang sudah ditentukan.

1.2. Permasalahan

Adapun tujuan pengabdian ini adalah memberikan dan membantu cara pengurangan pembayaran sewa bangunan yang dimiliki warga dengan materi dan praktek kepada warga didalam melakukan tahapan tahapan cara pengurangan pembayaran Pajak Bumi Bangunan

(PBB) sebagai berikut:

- a. Memberikan pemahaman menjadi warga negara yang patuh/ sadar pajak.
- b. Membayar pajak tepat waktu dan konsekwensi bila bayar terlambat bahkan bila tidak bayar
- c. Memberi pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak khususnya Pajak Bumi Bangunan PBB khususnya yang masih berstatus Sewa dengan cara yang telah ditentukan pemerintah daerah

1.3. Pemecahan Masalah

Adapun tujuan pengabdian ini adalah memberikan dan membantu cara pengurangan pembayaran sewa bangunan yang dimiliki warga dengan materi dan praktek kepada warga didalam melakukan tahapan tahapan cara pengurangan pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) sebagai berikut:

- d. Memberikan pemahaman menjadi warga negara yang patuh/ sadar pajak.
- e. Membayar pajak tepat waktu dan konsekwensi bila bayar terlambat bahkan bila tidak bayar
- f. Memberi pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak khususnya Pajak Bumi Bangunan PBB khususnya yang masih berstatus Sewa dengan cara yang telah ditentukan pemerintah daerah

2. Target dan luaran

2.1 Target dan Sasaran

Bersumber dari permasalahan yang dihadapi warga maka ditetapkanlah target dan sasaran dengan metode pendekatan dan cara-cara yang tepat. Adapun target dan sasaran yang di ingin diwujudkan dalam pengabdian ini adalah:

- 1) Meningkatkan kesadaran warga didalam membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB) tepat waktu
- 2) Membantu warga melakukan tahapan-tahapan pengurangan pembayaran PBB dengan tepat terutama yang Tanah Bangunannya masih memiliki status SEWA.

2.2 Luaran dan Solusi Permasalahan

Bersumber dari permasalahan yang dihadapi warga maka ditawarkan solusinya dengan metode pendekatan yang tepat sehingga permasalahan dapat diselesaikan. Solusi yang disepakati bersama dengan warga dari persoalan dapat diprioritaskan sebagai berikut:

- a) Membantu dan mendampingi tatacara meminta pengurangan apabila pembayaran PBB terlalu tinggi/ besar bagi pemilik tanah bangunan yang berstatus Sertifikat Hak Milik
- b) Membantu dan mendampingi tatacara meminta pengurangan apabila pembyaran PBB bagi pemilik tanah bangunan yang berstatus SEWA

2.3 Hasil Identifikasi Permasalahan

Adapun permasalahan yang timbul selama pengabdian adalah:

- 1) Kurangnya pengetahuan warga apabila pembayaran Pajak Bumi Bangunan yang terlalu tinggi bisa meminta pengurangan.
- 2) Kurangnya pengetahuan warga apabila pembayaran Pajak Bumi Bangunan yang berstatus sewa terlalu tinggi juga bisa meminta pengurangan.dengan tahapan-tahapan yng telah ditentukan pemerinta daerah

2. WAKTU DAN METODE PELAKSANAAN

Jadwal Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan pendampingan pengurangan pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) bagi warga yang memiliki Tanah dan Bangunan yang masih bersatutus Sewa. Dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan sesuai dengan jadwal dibawah ini:

Waktu Pengabdian : Oktober – November 2024

Tempat Kegiatan : Balai RW 05 Malang

Alamat : Jl. Sawo, Kelurahan Bareng Kec. Klojen Kota
Malang, Jawa Timur 65116

Timeline Kegiatan

Berikut Timeline kegiatan yang dapat dijelaskan dengan tabel di bawah ini

Tabel 3.1 Timeline kegiatan

No.	Kegiatan	Bulan/tahun	
		Oktober 2024	November 2024
1	Survey Pendahuluan	V	

2	Koordinasi dengan Ketua RT 10 RW 05 Kel Bareng Kecamatan Klojen Malang	V	
3	Identifikasi Warga yang masih memiliki Tanah Bangunan yang berstatus Sewa	V	V
4	Mencari Info cara pembayaran dan pengurangan pembayaran PBB		V
5	Penggandaan Materi		V
6	Mengundang dan sosialisasi kepada Warga (terutama yang memiliki Tanah Bangunan berstatus Sewa)		V
7	Membantu menyiapkan berkas		V
8	Membantu mengajukan keringanan dalam pembayaran		V
9	Pendampingan Pembayaran pengurangan		V

Peserta Kegiatan

Dalam kegiatan ini, tim pengabdian melakukan kegiatan berkolaborasi dengan beberapa dosen STIE Indocakti. Sedangkan pihak yang terlibat dalam kegiatan ini adalah warga RT 10 RW 05 Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Malang. Jumlah peserta seluruhnya sebanyak 39 Kepala keluarga yang diwakili oleh 25 orang yang hadir, dan terdiri dari warga yang memiliki tanah dan bangunan yang berstatus sewa sebanyak 13 KK, Perangkat RT 10 dan Perangkat RW 05, Tim Pengabdian 4 orang.

Metode Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan karena dinamika penduduk khususnya di wilayah RT 10 RW 05 yang rata-rata berusia diatas 50 tahun dan merasa berat apabila melakukan pembayaran dan meminta keringan/pengurangan pembayaran PBB yang berstatus SEWA dengan dinamika seperti itu maka kami TIM Pengabdian STIE Indocakti berinisiatif membantu dan melakukan pendampingan. Dalam Pengabdian ini kami menggunakan metode tanya jawab permasalahan yang terjadi selama ini dengan mengacu pada peraturan PEMDA khususnya BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH, .

Dimana warga yang mengajukan keringanan/pengurangan pembayaran melengkapi berkas-berkas yang telah ditentukan oleh BPAD yang dibantu oleh tim pengabdian. Dengan karakteristik warga yang sebagian sudah berusia lanjut sehingga perlu kesabaran didalam melaksanakan kegiatan ini dan kegiatan ini dilakukan dengan beberapa tahapan berikut:

- a. Mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan kegiatan keringanan/pengurangan pembayaran PBB untuk status Tanah Bangunan yang berstatus Sewa dari ketua RT 10 RW 05 Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Malang.
- b. Mengumpulkan Warga yang masih memiliki Tanah Bangunan yang berstatus Sewa.
- c. Melengkapi Fotocopy dokumen yang diperlukan untuk penunjang keringanan/pengurang pembayaran Tanah Bangunan yang berstatus Sewa.
- d. Membantu mengisi formulir yang telah ada sesuai table yang telah disiapkan pengabdian yang berasal dari Badan Pengelolaan Aset Daerah Malang.
- e. Mengumpulkan data sesuai ketentuan untuk warga yang memohon pengurangan pembayaran.
- f. Mendampingi penyerahan dokumen ke kantor Badan Pengelolaan Aset Daerah Malang.
- g. Menunggu Validasi dari Badan Pengelolaan Aset Daerah untuk melakukan pembayaran sesuai dengan kebijakan dari pemerintah Kota Malang
- h. Setelah validasi turun melakukan pembayaran sesuai tagihan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Kegiatan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dibagi dalam 3 (tiga) tahapan kegiatan, yaitu (1) Kegiatan Pendahuluan; (2) Kegiatan Pelaksanaan dan (3) Kendala Kegiatan (4) Evaluasi Kegiatan.

Dan kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan Kegiatan Sosialisasi dilakukan di Balai RW 05 pada tanggal 05 Oktober 2024 Pk 09-00 WIB sampai selesai dengan agenda kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pendahuluan

Pada kegiatan pendahuluan ini tim pengabdian melakukan persiapan yang

terdiri dari :

- a. Presentasi warga
 - b. Sambutan Ketua RW 05 dilanjutkan doa
 - c. Sambutan Ketua RT 10
 - d. Melakukan pendataan seluruh warga RT 10 RW 05 kelurahan Bareng Kecamatan Klojen yang tanah bangunannya berstatus sewa.
 - e. Melakukan pengelompokan pembayaran Pajak Bumi Bangunan berdasarkan data yang ada di RT 10, dan siapa warga yang Tanah Bangunannya yang sudah SHM dan yang masih berstatus Sewa
 - f. Menyiapkan fotocopy formulir yang harus diisi warga
2. Kegiatan Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan mulai pukul 10.00 sampai 12.00 WIB. Tempat pelaksanaan Balai RW 05 kelurahan Bareng kecamatan klojen Malang.

Peran serta perangkat RT 05 sangat membantu kelancaran kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di tempat ini. Perangkat RT 10 menyambut kegiatan ini dengan penuh semangat.

Pengisian Formulir satu persatu dibantu satu persatu oleh tim pengabdian kepada warga, dimana formulir yang harus dilengkapi sebagai berikut :

- a. Menulis permohonan keringan/pengurangan kepada pemerintah daerah / Walikota
- b. Menyiapkan kontrak sewa yang sudah pernah dibuat warga dengan pemerintah
- c. Menyertakan bukti pembayaran tahun sebelumnya
- d. Meminta besaran pengurangan/keringanan yang dikehendaki

Pendampingan dibantu penyiapan berkas dipandu oleh Bapak Hardi Susilo, S.ST, M.SAK yang menjelaskan tentang cara pengisian formulir dengan benar dan pembuatan surat permohonan keringanan pembayaran sewa bangunan kepada Badan Penelolan Asset Daerah cc Walikota. Dalam Pengumpulan kelengkapan data yang sudah diisi dibantu dan dikoreksi oleh Ibu Dewi Retnowati, SE, MM, yang memberikan paparan tentang Pajak Bumi Bangunan secara umum disampaikan oleh Ibu Dr, Novy Karmelita Indrawati, SE, MM.

Setelah isihoma dilakukan penyampaian tentang cara pengurangan/keringan pembayaran PBB yang berstatus sewa dipandu oleh Ibu Pudji Lestari, SE.,MM.

Setelah materi tersampaikan semua pendampingan penyampaian berkas permohonan penurunan pembayar PBB dengan status SEWA diserahkan kepada ketua RT untuk disampaikan ke Badan Pengelolaan Aset Daerah secara Kolektif dan tetap didampingi oleh tim pengabdian dari STIE Indocakti, contoh Formulir terlampir

3. Kendala Kegiatan

Adapun beberapa kendala pengabdian yang menjadikan prosesnya tidak semestinya yaitu:

- a. Karakteristik warga RT 10 yang sebagian besar lansia, sedang warga yang produktif sibuk bekerja, sehingga pihak internal RT 10 kekurangan tenaga dalam mengerakkan warga dalam sosialisasi pembayaran PBB.
- b. Dengan karakteristik warga seperti ini maka pihak pengurus RT 10 meminta bantuan tim pengabdian STIE Indocakti untuk membantu sosialisai dan pendampingan didalam keringan/pembyaranan PBB untuk warga yang tanah bangunannya yang masih berstatus SEWA dan bagi warga yang tanah dan bangunan sudah memiliki sertfikat sudah tidak ada kendala karena mereka membayar dikelurahan atau mitra pemerintah daerah yang telah ditunjuk untuk dapat menerima pembayaran tersebut.

Pendampingan pembayaran keringana bagi tanah dan bangunan yang masih berstatus sewa perlu didampingi didalam meminta keringan/pengurangan dengan persyaratan-persyaratan yang cukup membingungan warga dengan penerapan aturana baru Program pemutihan PBB-P2 dilaksanakan berdasarkan Keputusan Walikota Malang Nomor 100.3.3.2/1504/35.07.013/2024. Insentif pajak ini diberikan mulai dari 15 Oktober hingga 30 November 2024

4. Evaluasi Kegiatan dan pendampingan

Dengan karakteristik warga yang sebagian besar adalah manula perlu pendampingan kegiatan sosialisai yang lebih intensif untuk semua kegiatan yang behubungan dengan pemerintahan sehingga akan mendapatkan hasil yang maksimal dan kemitraan ini bisa lebih berkembang ditingkat RW, Kelurahan

bahkan ditingkat kecamatan dan tim pengabdian STIE Indocakti siap membantu Pendampingan pembayaran keringanan bagi tanah dan bangunan yang masih berstatus sewa perlu dilakukan pendampingan berkelanjutan

Tabel 1. Rancangan Evaluasi

N0	Aspek Evaluasi	Indikator keberhasilan	Metode pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Tindak Lanjut
1	Pemahaman PBB	Peserta memahami PBB dengan baik	Ceramah	Saat blangko PBB dibagikan oleh RT	Identifikasi status bangunan
2	Pengumpulan bukti bayar PBB minimal 3 tahun kebelang	Peserta mengumpulkan surut tahun 3 th kebelang	Pengumpulan di serahkan ke RT	1 mg Saat blangko PBB dibagikan oleh RT	Pengumpulan berkas diberi batas akhir
3	Berkas terkumpul	Peserta memahami PBB dengan baik	Pengumpulan di serahkan ke RT dibantu petugas yg ditunjuk	Saat blangko PBB dibagikan oleh RT	Identifikasi status bangunan

Peluang dan Tantangan Pengabdian

Pengabdian ini memberi manfaat peluang eksplorasi pengembangan dan pendampingan materi-materi lain di wilayah RT 10 dengan letak demografinya dan wilayah RT 10 banyak berdiri cafe dan UMKM pemula sehingga menjadi wawasan penting bagi pengabdian selanjutnya untuk melakukan pengabdian secara berkelanjutan dengan topik berbeda. Kegiatan ini mampu mendukung proses “Melejitkan Karier” bagi dosen sebagai pemateri, serta secara tidak langsung kepada Warga RT 10 RW 05 Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Malang. Selain itu para tutor mendapatkan peluang pengabdian untuk materi baru atau program baru yang lain, sehingga menambah kasanah pengetahuan dan pengalaman yang lain.

Tantangan dalam pengabdian ini adalah demografi warga yang sebagian telah berusia pensiun/lansia malas untuk melakukan hal-hal baru yang semestinya dilakukan seperti pengurusan keringanan/pengurangan PBB yang masih berstatus sewa, Gerakan Posyandu lansia untuk cek Kesehatan, senam lansia, inilah tantangan untuk pengabdian selanjutnya untuk menggerakkan motivasi warga

4. RENCANA TINDAK LANJUT

Sebagai bentuk tindak lanjut pengabdian antara penyuluh STIE INDOÇAKTI dengan mitra diantaranya :

1. Pengabdian berjudul :Pendampingan Pembayaran Pajak Bumi Bangunan Yang Berstatus Sewa Pada Warga RT10 RW 05 Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang ini dapat dilanjutkan dengan pengabdian lainnya dengan program yang berbeda, seperti yang telah pengabdian sampaikan diatas masih banyak peluang yang bisa diambil dari warga RT 10 RW 05 kelurahan Bareng kecamatan Klojen Malang
2. Penunjang pengetahuan, pengalaman dan praktikum praktis dalam usaha “Melejitkan Karier” mahasiswa maupun dosen STIE Indoçakti

5. PENUTUP

Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian Masyarakat “Pendampingan Pembayaran Pajak Bumi Bangunan Yang Berstatus Sewa Warga Rt10 Rw 05 Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang” sangat bermanfaat. Selain itu dapat menjadi program penting serta menambah wawasan secara berkelanjutan. Dan diharapkan mampu mendukung proses “Melejitkan Karier” bagi mahasiswa dan dosen sebagai penyuluh.

Saran

Dalam pengabdian ini dibutuhkan penanganan yang berkelanjutan untuk memberikan keberhasilan dan kemajuan untuk meningkatkan kinerja manajemen RT 10 RW 05 Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen. Dalam pengelolaan program keringanan/pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang berstatus sewa guna meningkatkan pemahaman benar.dan tidak memberatkan warga.

Hasil

Pada kegiatan pengabdian masyarakat ini merupakan pendampingan pembayaran keringanan/pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Warga RT 10 RW 05 yang masih memiliki tanah bangunan berstatus sewa untuk meminta kepada pemerintah kota khususnya Badan Pengelola Aset Daerah dengan prosedur yang telah ditetapkan sehingga hal tersebut tidak memberatkan warga. Dan pemerintah daerah pun masih bisa mendapatkan

pendapatan yang berasal dari pembayaran PBB

6. Ucapan Terima Kasih

Pada kesempatan ini Tim Pengabdian tak lupa mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Ketua Yayasan STIE Indocakti yang telah memberikan bantuan pendanaan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, Ketua STIE Indocakti yang telah memberikan Surat Tugas dan ijinnya kepada Tim Pengabdian untuk melakukan kegiatan Pengabdian Masyarakat, Ketua LPPM STIE Indocakti, yang telah memfasilitasi kegiatan PkM ini, Kepala RT 10 RW 05 Kelurahan Bareng Kecamatan Malang yang telah menerima Tim Pengabdian dengan tanganterbuka, dan partisipasi seluruh kegiatan ini berjalan lancar sesuai rencana, serta warga yang masih mempunyai Tanah Banguna yang berstatus SEWA bersedia kami dampingi dalam melakukan kewajiban sadar Pajak. Pengabdian Kepada Masyarakat ini, dan juga Bapak Ibu dosen STIE Indocakti, serta semua pihak yang telah membantu mensukseskan kelancaran kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

7. DAFTAR REFERENSI

1. Undang-undang no 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi Daerah
2. Program pemutihan PBB-P2 dilaksanakan berdasarkan keputusan walikota Malang nomor: 100.3.3.2/1504/35.07.013/2024